

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI



OLEH

IRFAN MUFIDA

NIM. 20301003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
APRIL 2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh

**IRFAN MUFIDA
NIM. 20301003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
APRIL 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh:

Nama : Irfan Mufida

NIM : 20301003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Disetujui oleh:


Kediri, 30 April 2024

Dosen Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

Dosen Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

NOTA DINAS

Kediri, 30 April 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untung membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah:

Nama : Irfan Mufida
NIM : 20301003
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (1).


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 27 Mei 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Irfan Mufida
NIM : 20301003
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
KEDIRI DALAM PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *SADD AL-DZARI'AH***

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

Dosen Pembimbing II



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

IRFAN MUFIDA
NIM. 20301003

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tanggal 20 Mei 2024

1. Penguji Utama

Dr. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H.
NIP. 197608082006041003

(.....)

2. Penguji I

Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

(.....)

3. Penguji II

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.
NIP. 198408042019031004

(.....)

Kediri, 27 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196401042001121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. النساء ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹

Q.S. An-Nisa’: 58.

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad kemudian ia salah, maka baginya satu pahala”. (H.R. Al-Bukhari).²

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “*Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word*”, (Indonesia Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

² Hadits Riwayat Al-Bukhari, “*Ajr Al-Hakim Idza Ijtahada fa Ashaba aw Akhta’a*”, (Kitab *Al-I’tisam bi Al-Kitab wa Al-Sunnah*, Nomor Hadits: 7352).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta atas dukungan dan do'a dari orang-orang sekitar. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Rektor IAIN Kediri Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Bapak Dr. Khamim, M.Ag., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. selaku dosen pembimbing II. Saya ucapkan terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan.
2. Kepada Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah memberikan izin penelitian, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Budi Sanyoto dan Ibu Siti Masfufah terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayangnya yang telah mendidik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah memberikan umur yang barokah, kesehatan, serta kelancaran rezeki.
4. Kepada teman-teman, terimakasih telah menjadi teman seperjuangan yang sudah memberikan semangat.
5. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah bertahan sampai saat ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Mufida

NIM : 20301003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 27 Mei 2024



Irfan Mufida
NIM. 20301003

ABSTRAK

Mufida, Irfan. Dosen Pembimbing I Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. dan Dosen Pembimbing II Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Sadd Al-Dzari'ah. Skripsi*, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2024.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin, *Sadd Al-Dzari'ah*.

Pertimbangan hakim merupakan tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim adalah aspek terpenting dalam memutuskan nilai meliputi keadilan serta kepastian hukum. “Dispensasi kawin yaitu pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon mempelai yang di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun agar dapat melakukan perkawinan”, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Makna *Sadd al-dzari'ah*: “Mengharamkan serta mencegah semua hal yang bisa membuat jalan pada hal yang haram, guna mencegah kerusakan serta bahaya. bahwa *sadd al-dzari'ah* tidak dapat ditetapkan jika mengabaikan kemashlahatan atau menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dan pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data diambil dari hasil penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri dan dianalisis dengan metode *sadd al-dzari'ah*, kemudian dilanjutkan pengumpulan data berupa studi dokumen dan dikuatkan dengan wawancara.

Hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin yaitu sebab hamil di luar nikah, faktor terjalannya hubungan yang lama, dan faktor budaya. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin sebab hamil di luar nikah telah sesuai dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* yaitu mencegah perzinahan lebih lanjut dan menghindari kekosongan status hukum, serta akan terjadi *madharat* berupa lahirnya anak tanpa ayah dan tidak adanya nafkah untuk ibu hamil tersebut, serta tidak ada nafkah untuk istri yang melahirkan dan menyusui. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebab terjalannya hubungan yang lama telah sesuai dengan tujuan utama *sadd al-dzari'ah* dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan. Maka, dispensasi kawin diberikan dengan alasan apabila tidak diberikan dapat menimbulkan fitnah dan pelanggaran hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*”. Sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., semoga kelak mendapat syafaat di hari akhir.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor IAIN Kediri Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri Bapak Dr. Khamim, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.
4. Dosen pembimbing I Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. dan dosen pembimbing II Bapak Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibunda Siti Masfufah dan Ayahanda Budi Sanyoto terimakasih atas do’a dan dukungannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Pengadilan Agama Kota Kediri yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.

7. Teman-teman yang di sekitar saya, terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah diluangkan. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk memperbaiki kekurangan.

Kediri, 30 April 2024

Penulis



Irfan Mufida

NIM. 20301003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
BAB II: LANDASAN TEORI	13
A. Pertimbangan Hakim	13
B. Dispensasi Kawin	19
C. Regulasi Batas Usia Kawin	23
D. <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	26
BAB III: METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	48

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum	50
E. Penyimpulan	50
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri	51
B. Paparan Data	61
C. Temuan Penelitian	82
BAB V: PEMBAHASAN	83
A. Analisis faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri banyak yang dikabulkan	83
B. Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i>	90
BAB VI: PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Nomor Perkara Dispensasi Kawin.....	48
Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri	55
Tabel 4.2 Data Perkara di Pengadilan Agama Kota Kediri	60
Tabel 4.3 Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri .	60
Tabel 4.4 Data Nomor Perkara Dispensasi Kawin.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Kediri	57
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah	109
Lampiran 2 Penetapan Dispensasi Kawin Terjalannya Hubungan Yang Lama.....	124
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	134
Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian	135
Lampiran 5 Surat Balasan Izin Penelitian	136
Lampiran 6 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	137
Lampiran 7 Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi.....	138
Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup.....	139